

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelayanan publik birokrasi berperan sebagai institusi yang bekerja memberikan pelayanan publik. Birokrasi yang menjalankan layanan dokumen kependudukan, mengatur pembangunan jalan, mengatur sistem pendidikan dan sebagainya, memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, birokrasi dibentuk sebagai badan negara atau badan penyelenggara ketatanegaraan di penyediaan pelayanan publik. Pelayanan pada hakekatnya merupakan rangkaian kegiatan, sehingga merupakan suatu proses. Sebagai suatu pelayanan, suatu proses berlangsung secara konsisten dan terus-menerus, meliputi kehidupan setiap kehidupan masyarakat. Proses yang dimaksud terjadi dalam hubungan dengan memenuhi kebutuhan penerima dan pemberi pelayanan.

Sesuai UU No. 25 tahun 2009 tentang administrasi negara bahwa penyelenggaraan negara adalah kumpulan kegiatan penyelenggara pelayanan publik untuk mengatasi masalah dasar setiap warga Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukum juga mengatur bagaimana penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat peningkatan pelayanan publik.

Selain dari pada itu, penyelenggaraan pelayanan publik itu diukur dengan skala meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sejak dalam kandungan dalam pemeriksaan dan kelahiran oleh tenaga medis dan

menggunakan dana masyarakat, menangani akta kelahiran, menerima pendidikan, menangani kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), menangani kartu pemohon dan melakukan segala sesuatu sehubungan dengan pelayanan publik. Dikursus mengenai strategi dalam pelayanan publik saat ini adalah sesuatu yang penting bagi penyedia layanan publik di Indonesia, di mana keadaan untuk peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat dan terbuka. Strategi pelayanan publik sangat diperlukan bagi pemerintah pusat untuk melaksanakan desentralisasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Strategi untuk menciptakan lingkungan (politik) yang mendukung terselenggaranya administrasi publik yang lebih baik. Penciptaan lingkungan kebijakan Strategi penciptaan teknologi yang mendukung proses pelayanan publik, berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang saat ini berkembang sangat pesat. Strategi dukungan anggaran untuk pelaksanaan program. Stakeholder disini bisa berasal baik dari masyarakat maupun dunia usaha (swasta), tanpa partisipasi semua stakeholder kebijakan akan berdampak negatif terhadap perubahan positif yang merupakan efek (hasil) dari kebijakan yang dihasilkan. (Politikus). (Wanto, 2018) Layanan Pengelolaan Kependudukan (Adminduk) merupakan layanan pemerintah yang penting karena cakupannya mencakup seluruh penduduk Indonesia sejak lahir hingga meneruskan. Elemen kemajuan penduduk yang terjadi sesekali turut mempengaruhi kerumitan. Dengan demikian, layanan ini menjadi fokus bidang

layanan lebih seperti layanan sekolah, kesejahteraan dan sosial dan lain-lain.

Indonesia adalah negara yang sedang naik daun dengan hak istimewa dan komitmen yang diciptakan oleh negara Indonesia, yang bertujuan untuk menghimpun, melindungi dan meningkatkan Pelayanan publik yang tertuang dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA), dan bagaimana upaya yang dilakukan dibuat untuk memastikan bahwa hak konstitusional warga negara dilindungi dan ditegakkan. Anak adalah obyek dan tujuan kemajuan masyarakat Indonesia, untuk memahami tujuan negara Indonesia, masyarakat yang adil, sejahtera lahir dan batin. Suatu kebijakan pembangunan yang menggunakan data kependudukan yang sesuai dengan informasi kependudukan diperlukan, dengan alasan bahwa masalah negara tidak dapat dipisahkan dari masalah kependudukan. Adanya pengaturan yang berbeda juga menghilangkan kemungkinan bahwa masih banyak masyarakat yang belum terdaftar pada pemerintah karena berbagai hal. Akibatnya, masih terdapat kendala dalam pencatatan pendaftaran peristiwa penting lainnya yang terkait dengan kepadatan penduduk dan tempat tinggal, termasuk identitas individu.

Kebutuhan identitas bagi mereka yang tidak memiliki identitas menimbulkan banyak masalah karena identitas ini sangat penting bagi mereka yang ingin berpraktik hukum. Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk memastikan hak-hak istimewa yang ditetapkan penduduk terlindungi. Kartu identitas sejauh itu Menurut ketentuan Keputusan Nomor 24 Tahun 2013 perubahan Pasal 63 Undang-Undang Pengelolaan Kependudukan Nomor 23

Tahun 2006, hanya diberikan kepada orang yang berdomisili pada usia 17 tahun. Pasal 1 menyatakan bahwa “Warga Negara Indonesia dan Orang Asing” harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang cukup besar, telah bertempat tinggal atau telah menikah selama 17 tahun. Permendagri menjelaskan bahwa anak-anak tersebut termasuk dalam subjek kartu identitas anak (KIA) dan dapat di simpulkan bahwa sebelum adanya permendagri pengambilan Kartu Identitas Anak (KIA) hanya diharapkan untuk penduduk dengan usia tertentu.


Dalam perwujudan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi anak di Indonesia. Anak-anak mendapat perlindungan dari negara, sebagaimana seharusnya para politisi tentunya, dan memastikan bahwa hak-hak dan perlindungan anak-anak dijamin. Dalam upaya mewujudkan hak-hak anak, Konvensi Hak Anak mencakup prinsip-prinsip dasar seperti (a) non-diskriminasi, (b) kepentingan terbaik anak, (c) hak untuk hidup dan kebangkitan, kehidupan dan perkembangan dan (d) menghormati sudut pandang anak. Tujuan pemberian tindakan perlindungan anak adalah untuk menjamin agar anak Indonesia yang bermartabat, dan berakhlak mulia, sejahtera dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta melindungi hak-hak anak, dan dilindungi dari tindakan kekejaman dan perpisahan. (Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Salah satu standar dasar mengenai jaminan kebebasan anak, bisa dikatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mengetahui tentang dirinya sendiri, untuk beribadah sesuai dengan agamanya, untuk mendapatkan layanan kesehatan dan jaminan sosial, serta hak atas pendidikan di negaranya sendiri. konteks pengembangan pribadi, tingkat

kecerdasan. Pemerintah tentu harus mendata setiap anak di Indonesia untuk memastikan hak-hak anak dilindungi dan terpenuhi.

Sehingga setiap anak di Indonesia dengan kepribadian dan informasi yang jelas. Strategi pemerintah adalah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA). Sebagai bukti upaya pemerintah menjamin perlindungan setiap warga negara, pemerintah menjalankan program untuk mengumpulkan informasi tentang penduduk. Pemerintah menunjuk Dispenduk Capil sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pencatatan dan pendataan. Pengumpulan data kependudukan dimaksudkan untuk meningkatkan akurasi kependudukan karena pemerintah dapat menentukan jumlah pendataan kependudukan. Merencanakan pembangunan terbaik negara menggunakan data kependudukan, pemahaman yang baik tentang perkiraan populasi di wilayah tersebut, prediksi tingkat pertumbuhan penduduk, perkembangan normal negara seperti tingkat kelahiran yang tinggi maupun angka kematian. Penting untuk mengumpulkan data kependudukan dilakukan untuk mendata seluruh masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi, kebangsaan, ras, dan kategori lainnya. Identitas Anak bertujuan untuk meningkatkan pendataan, Perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak-hak terbaik anak. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) juga merupakan tanda bahwa pemerintah menjunjung tinggi hak konstitusional anak, dengan alasan bahwa hampir setiap anak berhak atas nama bahkan kewarganegaraan sebagai bukti identitas. Dengan cara ini, setiap anak yang memiliki KIA terlibat secara administratif sekaligus melindungi hak kependudukan dan administratif.

Gambar 1.1 Sop Penerbitan Kartu Identitas Anak Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil



Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang Tahun 2022

Dasar Hukum Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan No. 35 Tahun 2014 tentang perubahn pada UU no. 23/2002 tentang asuransi anak.
3. Peraturan pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dikoreksi oleh pedoman administrasi No.102 Tahun 2012.
4. Deklarasi resmi No. 96 Tahun 2018 tentang Prasyarat dan Strategi Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


5. Permendagri No. 19 tahun 2010 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Permendagri No. 19 tahun 2010 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Permendagri No. 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
8. Perda No. 4 tahun 2015 tentang perubahan perda Kota Tanjungpinang No. 9 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
9. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 32 Tahun 2016 tentang uraian tugas pokok, fungsi organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tanjungpinang.

Dalam Kartu Identitas Anak (KIA) Anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang. Kartu KIA tidak hanya digunakan sebagai tanda pengenal anak, tetapi juga memiliki kapasitas bermanfaat lainnya untuk anak-anak di Kota Tanjungpinang. Kartu KIA dapat digunakan untuk membuka rekening investasi di bank, serta untuk melakukan pembelian tiket pesawat dan pembelian lainnya. Kartu KIA sendiri baru sah sampai anak berusia 17 tahun, setelah itu diganti dengan E-KTP.

Tabel 1.1 Peningkatan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Persentase kepemilikan KTP Elektronik	80%	98,47%	123,08%
	Persentase cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	55%	25,58%	46,51%
	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100%	100%	100%



	Persentase cakupan kepemilikan akte kelahiran	85%	88,49%	104,10%
	Persentase cakupan penerbitan akte kematian	77%	81,88%	106,34%
	Persentase kesesuaian administrasi kependudukan dengan database Kependuduk	86,5%	96,57%	111,64%

Sumber: Data Olahan Peneliti Berdasarkan Dokumen LAPKI Disdukcapil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungpinang tercatat sepanjang 2019 Penertiban kartu identitas anak (KIA) hanya dilakukan sebesar 22,6 %. Kadisdukcahil Kota Tanjungpinang baru menerbitkan kartu identitas anak sebanyak 17.800 anak dari jumlah sebanyak 72.865 anak dari berumur dibawah 17 tahun di Tanjungpinang. Penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan diantaranya dilaksanakan melalui penerbitan dokumen kependudukan sebagai upaya pendaftaran dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap penduduk, misalnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dll. Dokumen E-KTP biasanya dipegang oleh orang yang berusia minimal 17 tahun ke atas dan sudah menikah. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan program kependudukan bagi anak usia 0-17 tahun, yaitu Kartu Identitas Anak (KIA) adalah kartu tanda pengenal anak resmi yang menegaskan bahwa anak tersebut berusia kurang dari 17 tahun. Oleh Kantor Pendaftaran

Kabupaten/Kota. sesuai Pasal 2 Peraturan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan penegakan hak konstitusional warga negara.

Tabel 1.2 Jumlah Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)

No	Kecamatan/Kelurahan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tanjungpinang Barat	432	2.235	1.054	5.259	10.101
2	Tanjungpinang Timur	346	3.201	3.383	10.933	25.612
3	Tanjungpinang Kota	196	1.822	585	1.899	4.976
4	Bukit Bestari	213	2.137	1.640	6.907	11.561
Total		1.187	9.395	6.662	24.998	52.250

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwasannya jumlah target yang telah ditetapkan pada tahun 2017-2021 telah mengalami peningkatan standar kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang. Menurut Dwiyanto (2015), manajemen pelayanan publik, pelayanan publik dapat diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya, baik secara langsung atau tidak langsung (yaitu melalui penyediaan pelayanan yang dikelola oleh sektor swasta).

Penyelenggaraan pelayanan publik dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) membantu masyarakat memahami terhadap Pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA). Upaya pemerintah pusat dalam melaksanakan program Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai upaya program administrasi

kependudukan terbaru menjadi wujud nyata perlindungan kepada anak sebagai kewajiban negara dalam melindungi setiap warga negaranya.

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dengan sasaran organisasi yang dijabarkan dalam kebijakan dan program-program. Strategi adalah faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Upaya perlindungan anak mutlak dibutuhkan mengingat saat ini berbagai fenomena yang menjadikan anak sebagai korban semakin banyak terjadi. Adapun fenomena yang terjadi sebelum program ini dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pengelola Kartu identitas anak ini telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan sistem mobiling atau jemput bola disetiap sosialisasinya salah satu penyampaian sosialisasi adalah tentang manfaat Kartu Identitas Anak secara umum sesuai dengan Permendagri No 2 Tahun 2016 manfaat tersebut hanya dijelaskan secara umum sesuai dengan ketentuan normatif saat ini. Dari sosialisasi tersebut ternyata hasilnya belum maksimal, masyarakat meyakini bahwa Kartu Identitas Anak ini belum memberikan manfaat selain sebagai kartu identitas anak saja. Melihat fenomena yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui serta menggali lebih dalam lagi tentang **Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah Penelitian ini yaitu Bagaimana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA).

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang Dalam Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini seharusnya menambah pemahaman dan informasi penulis, serta menjadi referensi untuk pertemuan yang berbeda dalam mengarahkan eksplorasi dengan masalah Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA).

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini seharusnya menjadi bahan dan masukan untuk Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil khususnya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau keseluruhan serta para pembuat kebijakan sehubungan dengan Kartu Identitas Anak.